



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Gajah Mada No. .... Telp. .... Email : [dpm.ptsp.buse@gmail.com](mailto:dpm.ptsp.buse@gmail.com) Kode Pos 93752  
BATAUGA

SURAT IZIN OPERASIONAL  
NOMOR : 1.01.01/44/DPM.PTSP/II/2021

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NUR AROFAH  
DESA LAPARA KEC. SIOMPU KABUPATEN BUTON SELATAN

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
  4. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan;
  5. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton selatan Nomor : 421.1/101 Tanggal 9 Februari 2021

Mengizinkan :

Kepada

Nama Satuan PAUD

: KB NUR AROFAH

NPSN

: 69915988

Tahun Berdiri

: 2015

Alamat

: Desa Lapara, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan

Untuk

: KB

Akta Notaris

: Nomor : 34

Berlaku Hingga

: Tanggal : 30/6/2014

: 15 Februari 2026

Batauga, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BUTON SELATAN



MUHAMMAD THAHIR, S.Pd, MM

Pembina Tk. I, EV/b

NIP. 19721001 199304 1 002